BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat, maka diperlukan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah perangkat kabupaten di wilayah kerjanya.
8. Gampong atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Mukim dalam Daerah Kabupaten.

9. Keuchik adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
10. Badan Permusyawaratan Gampong atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tuha Peuet, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
11. *Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan* manajemen pemerintahan dan pembangunan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBG Tahun 2015 meliputi :
   a. pokok-pokok kebijakan APBG;
   b. teknis penyusunan APBG; dan
   c. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 16.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TANGGAL 20 MEI 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015

A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBG

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan gampong, belanja gampong dan pembiayaan gampong adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong

a. Kelompok Pendapatan Asli Gampong (PAG)

1) Pendapatan asli Gampong, meliputi :
   a) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas gampong dan hasil BUMG;
   b) Hasil Aset, meliputi tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
   c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
   d) Lain-lain pendapatan asli gampong, meliputi pungutan gampong;
2) Dalam upaya pengelolaan PAG, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
3) Dalam merencanakan target PAG agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAG tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas gampong;
4) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAG pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
5) Penerimaan gampong dari tanah kas gampong agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
6) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan gampong, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas gampong, Keuchik terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Tuha Peuet Gampong terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah kas gampong yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Keuchik tentang lelang tanah kas gampong yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan;
7) Hasil penyewaan/lelang tanah kas gampong dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah gampong dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
8) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas gampong dilakukan oleh Keuchik dengan pihak penyewa;

9) Penetapan besaran tarif dalam Qanun Gampong tentang pendapatan gampong dari pasar gampong / kios gampong, obyek rekreasi / wisata gampong, pemandian umum gampong, hutan gampong, tempat pemancingan milik gampong dan kekayaan gampong lainnya serta Qanun Gampong tentang pendapatan gampong lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
10) Pemerintah gampong agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Qanun Gampong dan/atau di luar kewenangan gampong.
11) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBG sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

1) Pendapatan Transfer, meliputi :
   a) Dana Gampong (DG);
   b) Bagi Hasil Pajak Kabupaten (BHPK);
   c) Bagi Hasil Retribusi Kabupaten (BHRK);
   d) Alokasi Dana Gampong (ADG);
   e) Bantuan Keuangan APBA;
   f) Bantuan Keuangan APBK;
2) Bantuan Keuangan dari APBA dan APBK dimaksud dapat bersifat umum dan khusus;
3) Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Operasional Perkantoran yang merupakan penunjang pelaksanaan Pemerintah Gampong, Tunjangan dan Operasional Tuha Peuet Gampong dan Operasional Dusun.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :

1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
2) Lain-lain pendapatan gampong yang sah.

2. Belanja Gampong

a. Belanja gampong meliputi semua pengeluaran dari rekening gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Gampong, meliputi 5 bidang yaitu:
   1) Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
   2) Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
   3) Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
   4) Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
   5) Belanja Tak Terduga.

b. Belanja gampong dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan gampong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi
   a) Pemenuhan kebutuhan dasar;
   b) Pembangunan sarana dan prasarana gampong;
   c) Pengembangan potensi ekonomi lokal;
   d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk:
   a) Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong;
   b) Operasional Pemerintah Gampong;
   c) Tunjangan dan Operasional Tuha Peuet Gampong;
   d) Operasional Dusun.

c. Kelompok belanja terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang terdapat dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan gampong, yaitu :
   1) **Belanja Pegawai**
      Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, dengan ketentuan:
      a) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, merupakan belanja gaji yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari ADG yang diterima, dengan pembagian sebagai berikut :
         (1) Besaran penghasilan tetap Keuchik non PNS sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
         (2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Gampong non PNS adalah sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik atau sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
         (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Gampong lainnya non PNS adalah sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik atau sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, yang terdiri dari :
            - Kepala Urusan paling banyak 3 (tiga) orang;
            - Kepala Seksi paling banyak 3 (tiga) orang;
            - Kepala Dusun atau sebutan lainnya sesuai dengan jumlah yang terdapat di gampong.
         (4) Besaran penghasilan tetap Perangkat Gampong khusus yaitu Imum Chiek adalah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik atau paling banyak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk penghasilan

tetap Imum Meunasah paling banyak 70% dari penghasilan tetap Imum Chiek atau paling banyak Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.

(5) Jumlah Perangkat Gampong Khusus bersifat proporsional sesuai dengan jumlah mesjid dan meunasah yang ada di gampong, dan penghasilan tetapnya dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan gampong.

(6) Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan tunjangan dan operasional Tuha Peuet Gampong, operasional dusun dan operasional pemerintah gampong.

b) Besaran Tunjangan Tuha Peuet Gampong diberikan dengan akumalasi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan setinggi-tingginya 5% (lima persen) pagu APBG yang bersumber dari ADG, dengan pembagian besaran tunjangan per bulan berdasarkan komposisi jabatan, terdiri dari :

(1) Ketua;
(2) Wakil Ketua;
(3) Anggota; dan
(4) Kepala Sekretariat atau Sekretaris Tuha Peuet Gampong.

2) **Barang dan Jasa**

a) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:

(1) Alat tulis kantor;
(2) Benda pos;
(3) Bahan;
(4) Pemeliharaan;
(5) Cetak/penggandaan;
(6) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
(7) Makanan dan minuman rapat;
(8) Pakaian dinas dan atributnya;
(9) Perjalanan dinas;
(10) Upah kerja;
(11) Operasional pemerintah gampong;
(12) Operasional Tuha Peuet Gampong;
(13) Operasional Dusun atau sebutan lain dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat gampong;
(14) Honorarium kegiatan;
(15) Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
(16) Honorarium petugas pengamanan kantor;
(17) Honorarium bagi Bendahara Gampong sesuai kemampuan keuangan gampong dan beban kerja Bendahara Gampong;
(18) Honorarium bagi petugas registrasi sesuai kemampuan keuangan gampong dan beban kerja petugas registrasi gampong;
(19) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

b) Operasional Pemerintah Gampong, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah gampong dapat berupa alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset gampong, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan dan operasional Tuha Peuet Gampong serta operasional dusun.

c) Operasional Tuha Peuet Gampong diberikan dengan akumalasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan setinggi-tingginya 5% (lima persen) pagu APBG yang bersumber dari ADG dipergunakan untuk mendukung operasional Tuha Peuet Gampong dapat berupa honorarium uang sidang, alat tulis kantor, cetakan / penggandaan, konsumsi rapat, pakaian seragam, perjalanan dinas serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan Tuha Peuet Gampong, operasional pemerintah gampong, dan operasional dusun.

d) Operasional dusun, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total APBG setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, tunjangan dan operasional Tuha Peuet Gampong, serta operasional pemerintah gampong, dipergunakan untuk alat tulis kantor, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

e) Adapun besaran uang harian biaya perjalanan dinas dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

No	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang Harian (Rp.)	
		Keuchik dan Ketua Tuha Peuet Gampong	Perangkat Gampong dan Wakil Ketua/ Anggota/ Sekretaris Tuha Peuet Gampong
1	Dalam Wilayah Gampong	25.000	15.000
2	Dalam Wilayah Kecamatan	50.000	35.000
3	Dalam Wilayah Kabupaten	225.000	175.000
4	Dalam Wilayah Provinsi Aceh	500.000	400.000
5	Diluar Wilayah Provinsi Aceh	560.000	450.000

Keterangan :
- Uang makan sebesar 20% dari jumlah uang harian;
- Uang saku sebesar 60% dari jumlah uang harian;
- Transportasi lokal sebesar 20% dari jumlah uang harian;

f) Dalam melakukan perjalanan dinas disamping diberikan uang harian, juga dapat diberikan uang transportasi dan uang

penginapan menggunakan metode at cost (sesuai bukti pengeluaran riel).

g) Sebagai bahan estimasi satuan biaya transportasi dan penginapan dapat berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015.

h) Standar harga barang dan jasa yang dilaksanakan oleh gampong sebagai estimasi dapat berpedoman pada Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 615 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015.

i) Kegiatan pembangunan gampong yang bersifat fisik, dapat mengalokasikan anggaran untuk perencanaan, honor pelaksana, dan biaya administrasi paling banyak sebesar 5% dari pagu kegiatan.

3) **Belanja Modal.**
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan dan material bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan gampong.

4) **Belanja tak terduga**
a) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah gampong dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
b) Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
c) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Gampong meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Pembiayaan terdiri dari:
1) Penerimaan Pembiayaan; dan
2) Pengeluaran Pembiayaan.

b. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2) Pencairan Dana Cadangan; dan
3) Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.

c. SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

d. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
   1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
   2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
   3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

e. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Gampong dalam tahun anggaran berkenaan.

f. Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.

g. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
   1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
   2) Penyertaan Modal Gampong.
   3) Pembayaran Utang Gampong.

h. Pemerintah Gampong dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

i. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan gampong paling sedikit memuat:
   1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   4) sumber dana cadangan; dan
   5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

j. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

k. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri .

l. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.

m. Tunjangan purna bhakti Keuchik dan Perangkat Gampong dapat dialokasikan melalui pembentukan dana cadangan paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bersumber dari ADG.

B. TEKNIS PENYUSUNAN APBG

Dalam menyusun APBG Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APBG disamping berpedoman pada peraturan Bupati ini juga harus tetap mengikuti kepada :
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
e. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;
f. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;
g. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Gampong menyusun dan menetapkan APBG tahun anggaran 2015 secara baik, efesien, dan cepat;

3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Gampong agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBG, mulai dari penyusunan, Penyampaian kepada Tuha Peuet Gampong, dan Persetujuan Tuha Peuet Gampong.

4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan RAPBG, sehingga APBG merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, daerah dan gampong dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di gampong;

5. Perubahan APBG Tahun Anggaran 2015 diupayakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBG agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBG Tahun Anggaran 2015.

C. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBG

Pemerintah Gampong dalam menyusun APBG Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBG, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Dampak krisis keuangan global, Pemerintah Gampong pada tahun anggaran 2015 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
   a. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
   b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;

c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di gampong.

2. Dalam rangka tertib administrasi keuangan, Pemerintah Gampong agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi gampong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

3. Tata kelola keuangan gampong yang baik
   a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan gampong yang baik, agar Pemerintah Gampong melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan gampong, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggung-jawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
   b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Gampong dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG secara cepat dan akurat, Pemerintah Gampong agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gampong;
   c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan gampong melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi agar mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan gampong;
   d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong;
   e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBG melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Kerjasama gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa gampong untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien, pemerintah gampong dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar gampong.

5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Keuchik yang bersangkutan.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gampong, diharapkan kepada para Keuchik untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Keuchik untuk segera :
   a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
   b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
   c. Bersama-sama dengan Tuha Peuet Gampong melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan gampong baik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, dan PAG maupun sumber keuangan lainnya.

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA